

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia memiliki banyak ras, agama dan suku yang berbeda-beda, yang salah satunya yaitu mengenai kepercayaan. Kepercayaan sendiri memiliki perbedaan dengan kata lain dari setiap agama sering kali memunculkan perbedaan entah dari pendapat maupun tradisi. Dari kepercayaan juga muncul kesamaan yaitu semua mengajarkan hal kebaikan. Dari beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia salah satunya adalah agama Hindu, yang termasuk agama tertua dan terbesar nomor empat yang masuk di Indonesia karena adanya jalur perdagangan yang melibatkan orang India pada abad ke empat.

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik di negara Indonesia yang khususnya beragama Hindu dengan jumlah 4 juta jiwa dengan persentase 1,7 persen dari seluruh masyarakat Indonesia.¹ Dalam kepercayaan Hindu sendiri banyak melakukan upacara maupun ritual yang merupakan eksistensi mereka dalam ibadah serta cara mendekatkan diri kepada *Shangyang Widhi* dan salah satunya adalah upacara *nganten* atau bisa disebut dengan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan laki-laki dan perempuan dalam menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera,

¹ Akhsan Na'im, Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat statistik, 2011), 10.

tentram, damai serta kekal.² Perkawinan yang dijelaskan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yaitu,

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang kekal serta bahagia yang berdasarkan pada kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam KUH Perdata tidak secara tegas mengatur mengenai definisi perkawinan. Tetapi diatur ke dalam pasal 26 yang berlaku pada hubungan yang bersifat keperdataan, hal ini berkaitan bahwa perkawinan itu memiliki asas monogami. Kemudian pada pasal 103 yang menyebutkan bahwa suami dan istri harus saling setia dan saling tolong menolong. Sebenarnya tidak ada definisi dalam pernikahan namun hukum berusaha mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian antara seorang pria dan wanita yang telah diakui oleh negara dengan tujuan menghasilkan keluarga yang kekal abadi.

Sedangkan pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan pada pasal 2 sebagai berikut :

“Perkawinan merupakan pernikahan berupa akad untuk menaati perintah Allah dalam melaksanakan ibadah. Pada kata *mutsaqan ghalidhan* yang berarti akad yang kuat”. Kemudian dalam pasal 3 yang menyebutkan

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 22.

³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”.⁴

Jadi dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah *sunnataullah* bagi semua makhluk-Nya, baik untuk manusia, hewan, ataupun bagi tumbuh-tumbuhan. Hal ini adalah cara agar semua makhluk-Nya dapat terus berkembang biak serta melestarikan kehidupan.⁵

Berdasarkan para ulama fiqih yang mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i, Pernikahan yaitu merupakan akad yang menjadikan halal hubungan intim antara pria dan wanita. Dan kata pernikahan dalam pengertian *majazi (mathoporic)* disebut dengan hubungan yang bersifat seksual.
2. Hanafiah, Suatu akad yang memberikan faedah dengan melakukan *mut'ah* dengan sengaja dengan kata lain sah bagi seorang yang laki-laki dan wanita untuk beristimta' kecuali apabila ada beberapa faktor secara syar'i yang menghalangi perkawinan tersebut.
3. Hanabilah, Suatu akad yang memiliki lafadz nikah yang dimaksud dengan *Tajwiz* dengan artian bersenang-senang.

⁴ Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>, (diakses pada 14 April 2022, pukul 14.55).

⁵ Slamet Abidin, *Aminuddin, Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

4. Al malibari, Perkawinan adalah suatu akad yang terdapat kemungkinan untuk melakukan hubungan seksual dengan kata yang berupa nikah atau yang disebut *Tazwij*.
5. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al ahwal Al syakhsiyah*, yang perkawinan didefinisikan sebagai suatu kontrak hukum yang saling membantu dan menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka, berupa menghalalkan hubungan badan yang sah antara suami istri.

Dari pendapat para ulama Fiqih diatas bisa disimpulkan bahwa fakta perempuan adalah objek dari kepuasan seorang laki-laki, yang dapat dilihat bahwa wanita hanya dipandang dalam aspek biologis. Hal ini terlihat pada penggunaan kata *alwat`* yang berarti kata seks.

Perkawinan bisa dikatakan sebagai ikatan atau perjanjian untuk membentuk kekerabatan yang biasa disebut dalam sistem budaya lokal yaitu untuk meresmikan hubungan intim yang bersifat seksual. Pernikahan dimaksudkan untuk memulai sebuah keluarga. Dalam budaya lokal, ada perbedaan dalam bentuk perkawinan dan tujuan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki hukum adat yang berbeda pada setiap daerah.

Pada setiap daerah maupun wilayah tentu memiliki kebudayaan sendiri. Karena itulah setiap daerah pasti memiliki adanya hukum adatnya masing-masing yang memiliki ciri khas sebagai pembeda dengan daerah lain. Maka perbedaan ini yang menjadi identitas bahwa keragaman budaya yang ada di Indonesia memiliki hukum serta adat istiadat pada setiap

daerahnya. Pada dasarnya masyarakat yang ada di Indonesia masih terikat dalam penggunaan adat perkawinan yang berlaku pada daerahnya, karena dianggap menghormati nenek moyang, khususnya yang terjadi pada daerah tertentu, seperti halnya di pulau Bali.

Bagi umat Hindu khususnya pada daerah Bali melangsungkan perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Dalam sistem *purusa* yang telah diikuti serta masih dianut oleh masyarakat adat di Bali sangatlah berpengaruh terhadap hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Hindu. Pengaruh ini nampak jelas terhadap bentuk perkawinan yang didasari oleh status suami istri serta anak dalam keluarga.

Salah satu adat yang masih digunakan hingga saat ini adalah perkawinan *Nganten Keris* yang berada di provinsi Bali. Adat ini merupakan adat dari daerah Bali yang berlaku bagi agama Hindu. Adat ini juga merupakan hukum dari kebiasaan masyarakat Bali yang terus dilakukan serta masih dipertahankan hingga kini. Menurut masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu perkawinan *Nganten Keris* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan sebilah keris.

Perkawinan *nganten keris* sudah dilakukan sejak zaman kerajaan sehingga dalam masyarakat modern saat ini masih dilestarikan serta diadaptasi apabila ditemukan pada satu masalah wanita telah berbadan dua serta tidak dapat melangsungkan perkawinan secara normal karena ada masalah dengan calon mempelai laki-laki yang tidak dapat dihadirkan dalam prosesi pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan ini

memiliki tujuan yang baik serta bertujuan untuk menyelamatkan status sosial dari wanita beserta anak yang dikandungnya agar dapat diterima oleh masyarakat baik secara agama maupun adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **‘Prosesi *Nganten Keris* Sebagai Pertanggung Jawaban Keluarga *Purusa* Atas Status Wanita Dan Anaknya Bagi Pasangan Perkawinan Beda Agama Tinjauan Hukum Islam’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas pada latar belakang, maka penulis mengambil fokus masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik prosesi tradisi *nganten keris* ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik prosesi tradisi *nganten keris* ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan pada masalah yang diteliti oleh peneliti pada rumusan masalah diatas terkait adat perkawinan *nganten keris*, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik prosesi tradisi *nganten keris* dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui alasan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik prosesi tradisi *nganten keris*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan sebuah kemanfaatan yang bisa diambil dari hasil penelitian seseorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga bisa menyampaikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan manfaat yang di antaranya :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah serta masyarakat pada umumnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam terutama mengenai adat Prosesi *Nganten Keris*.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat diharapkan meningkatkan kemampuan peneliti secara intelektual dalam melakukan penelitian yang bersifat revelan khususnya pada adat Prosesi *Nganten Keris*.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil Dalam penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi tambahan serta dapat sebagai masukan dan referensi yang berharga bagi khasanah ilmu pengetahuan serta pengembangan sastra khususnya di segi pendidikan fakultas Syariah. Adanya budaya adat-istiadat Prosesi *Nganten Keris*.

c. Bagi Masyarakat

Pada hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai beraneka ragam adat-istiadat khususnya adat Prosesi *Nganten Keris*.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapakan supaya nantinya masyarakat bisa terhindar dari pemikiran yang sempit serta juga pemahaman yang kurang benar terhadap adat-istiadat khususnya dalam Prosesi *Nganten Keris*. Penulis sangat berharap pada penelitian ini bisa menambah wawasan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai adat-istiadat memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan yang ada pada adat tersebut sangat diyakini oleh sebagian masyarakat. Karena ketentuan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang namun adat tersebut masih dilakukan hingga saat ini, walupun sudah melewati berbagai generasi seakan adat tersebut tidak lekang oleh waktu atas keberadaanya.

Berdasarkan penelusuran peneliti banyak hasil penelitian terdahulu yang membahas hal serupa mengenai Hukum adat Bali perkawinan *Nganten Keris*, oleh karena itu peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian tersebut diantara sebagai berikut :

1. Karya ilmiah dari I Wayan Anwar Nugraha Putra dan Ni Yoman Sukerti, yang berjudul “*Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari*

Perkawinan Dengan Keris Di Bali”. Dengan rumusan masalah bagaimana status perkawinan dengan keris secara hukum adat dan hukum nasional dan bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan yang berasal dari perkawinan dengan keris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat normatif di mana penelitian normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dijadikan sebagai landasan dari sistem norma. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Serta pada penulisan ini menganalisis data yang bersifat kualitatif dengan teknik studi dokumen dan analisis data melalui klasifikasi berdasarkan jenis data serta penyajian data yang dilakukan melalui narasi dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini yang menjelaskan sejarah aturan hukum perdata bahwa anak yang lahir diluar pernikahan mengangkat diri secara perdata pada ibu kandungnya beserta keluarga ibunya begitu pula dengan anak yang dilahirkan dari luar pernikahan dalam konteks pernikahan yang tidak dicatat resmi oleh negara, hal ini sejalan pada Pasal 43 (1) UU perkawinan, sehingga pemenuhan hak anak dilakukan oleh keluarga ibunya. Atau bisa dikatakan dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya perkawinan dengan keris sah dan diakui secara hukum adat namun tidak bisa dicatat secara administrasi negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian. Sedangkan anak yang dilahirkan dari

perkawinan dengan keris bertatus sebagai anak di luar kawin dan mengikatkan diri secara perdata dengan ibu dan kerabat ibunya.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang adat perkawinan *nganten keris*.

Perbedaan karya ilmiah di atas adalah penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang menggali kedudukan hukum anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, penelitian yang akan dilakukan lebih mengetahui bagaimana praktik prosesi dari adat *nganten keris* itu sendiri serta tinjauan hukum Islam terhadap prosesi *nganten keris* dengan pendekatan ushul fiqih dengan spesifik menggunakan *urf* serta dikaji melalui *kaidah fiqih*.

2. Karya ilmiah dari Kadek Dwi Wirasanjaya, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, yang berjudul "*Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal*". Dengan konteks pembahasan bagaimana terjadinya perkawinan dengan keris di desa adat kapal, serta bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan dengan keris di desa adat kapal, serta implikasi yudiris dari perkawinan dengan keris. Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu metode dengan melakukan pengamatan maupun observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian di desa adat kapal. Dalam hal pengolahan datanya menggunakan analisa kualitatif dimana data deskriptif yang dinyatakan secara langsung

dan tertulis oleh responden dan perilaku yang nyata sehingga mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal yang diteliti sebagai objek dari penelitian itu sendiri. Sedangkan dalam segi penulisan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni observasi serta wawancara dan studi kepustakaan yang merupakan gambaran dari perolehan data untuk menerangkan dan menjadi objek penelitian sebagai arah dari pembahasan yang jelas. Dari hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwasanya perkawinan dengan keris dinyatakan sah karena masyarakat adat mengakui sebagai perkawinan yang sah, dan fakta yang bisa dilihat adalah dikeluarkannya akta kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya dengan menggunakan simbol keris. Perkawinan yang dilangsungkan dengan simbol keris memberikan tujuan yaitu sebagai perlindungan hukum atau payung hukum terhadap perempuan yang mengalami permasalahan dalam melangsungkan perkawinannya, khususnya dari segi status sosial karena perkawinannya diakui oleh masyarakat adat.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama mengangkat tentang adat istiadat *nganten keris* yang dilakukan oleh masyarakat Bali akan tetapi penelitian terdahulu dan sekarang memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang hak asasi manusia dalam melakukan perkawinan dengan keris sebagai dari tujuan

melindungi hak asasi korban khususnya pada wanita serta anak yang dikandungnya untuk menerima pengakuan dan status yang dapat diterima oleh keyakinan umat Hindu serta hukum adat. Dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan dalam melakukan perkawinan tersebut sehingga mengakibatkan adanya perkawinan keris. Fokus penulis dalam penelitian ini berbeda, penulis lebih fokus pada bagaimana praktik prosesi *nganten keris* dilaksanakan, yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam dengan pendekatan ushul fiqih dengan spesifik menggunakan *urf* serta dikaji melalui *kaidah fiqih*.

3. Karya ilmiah dari I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Eka Artajaya, yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Dengan konteks pembahasan bagaimana keabsahan perkawinan dengan simbul keris dan bagaimana status perlindungan hukum terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan simbul keris. Penelitian ini merupakan penelitian dokumen dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa dokumentasi yang merupakan teknik dalam pengumpulannya diambil melalui catatan maupun peristiwa yang sudah berlalu. Serta bersumber pada data sekunder yang merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui literatur. Dari hasil penelitian ini yang menjelaskan analisisnya bahwa

perkawinan dengan simbol keris di nyatakan sah karena masyarakat adat mengakui sebagai perkawinan yang sah, dan hal ini sesuai dengan teori keberlakuan hukum apabila dikaji dari teori keberlakuan hukum secara *evaluative*, dan fakta yang bisa dilihat adalah dikeluarkannya akta kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya dengan menggunakan simbol keris. Perkawinan yang dilangsungkan dengan simbol keris memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami permasalahan dalam melangsungkan perkawinan, khususnya dari segi status sosial karena perkawinannya diakui oleh masyarakat adat dan pemerintah karena dalam pemenuhan syarat *administrative* tidak menemukan permasalahan dengan terbitnya akta perkawinan dan akta kelahiran anak tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama mengangkat mengenai prosesi *nganten keris* serta sama dalam hal mengkaji menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi juga memiliki perbedaan dalam hal segi peneliti penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan dengan simbol keris. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian pada praktik prosesi *nganten keris* yang ditinjau menurut hukum Islam dengan pendekatan ushul fiqih dengan spesifik menggunakan *urf* serta dikaji melalui *kaidah fiqih*.

